

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan, Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Solok mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Kota Solok mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Solok merupakan dokumen yang secara substansial penjabaran dari visi, misi dan program seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
2. Renja merupakan acuan bagi Perangkat Daerah untuk memasukkan program dan kegiatan ke dalam RKPD, KUA – PPAS dan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada tahun 2020.

Mengingat arti strategis Renja dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal penyusunan hingga penetapan dokumen Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2020 mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Permendagri No.86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Peraturan Walikota Solok Nomor 15 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, antara lain:

1. Renja disusun dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja dengan Renstra Perangkat Daerah;
2. Berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan;
3. Program dan Kegiatan dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD Kota Solok Tahun 2016 – 2021;
4. Program dan Kegiatan dalam Renja harus selaras dengan program dan kegiatan yang telah disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam Forum Musrenbang Kota;

5. Program dan Kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Solok Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undangn Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
9. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2005 tentang Prosedur Perencanaan Partisipatif;
10. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Solok Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 9 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
11. Peraturan Walikota Solok No. 15 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Solok Tahun 2021 dimaksudkan sebagai panduan dalam perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam RKPD, KUA – PPAS dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Solok Tahun 2021 serta panduan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2021.

1.3.2. Tujuan

Sedangkan tujuan disusunnya Renja BPBD Kota Solok Tahun 2020 ini adalah sebagai pedoman menyusun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Tahun 2021 berdasarkan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan, bahan penyempurnaan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan acuan dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2021.

1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah dan Permendagri No.86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, maka sistematika penyusunan Renja BPBD Kota Solok Tahun 2020 meliputi:

BAB I PENDAHULUAN, Berisi tentang: Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN LALU, Berisi tentang : Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH, berisi tentang : Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah, serta Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH, yang berisi penjelasan mengenai Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020.

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan renja dilakukan untuk menelaah setiap hasil yang telah direncanakan, sekaligus sebagai alat untuk memperbaiki perencanaan program/ kegiatan yang akan datang.

Dalam penyusunan Rencana Kerja BPBD Kota Solok Tahun 2020 ini, yang dievaluasi adalah pelaksanaan Renja Tahun 2018 dan pencapaian Renstra tahun 2019. Secara umum, selama tahun 2019, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Solok melaksanakan 6 program dengan 25 kegiatan. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, Badan Penanggulanagn Bencana Daerah Kota Solok didukung oleh anggaran belanja sebesar Rp 2.211.798.400,-.

a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.2.900.000,-. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini menyediakan jasa surat menyurat. Sasaran pelaksanaan kegiatan ini adalah terkirimnya surat sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

Kegiatan ini sudah dilaksanakan, namun kegiatan tersebut belum di SPJkan.

2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 9.240.000,-. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini menyediakan jasa bagi pengelola administrasi keuangan. Sasaran pelaksanaan kegiatan ini adalah lancarnya kegiatan administrasi keuangan.

Penyediaan jasa keuangan sampai dengan akhir Semester I telah dilaksanakan 50,00 % dengan anggaran Rp. 4.620.000 dengan realisasi anggaran Rp. 4.620.000,- (58.31%). Kegiatan ini berjalan sesuai dengan bulan berjalan.

3. Penyediaan jasa kebersihan kantor

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 19.200.000,-Tujuan pelaksanaan kegiatan ini menyediakan jasa kebersihan kantor. Sasaran pelaksanaan kegiatan ini adalah terjaganya kebersihan kantor

Penyediaan jasa kebersihan kantor sampai dengan akhir Semester I telah dilaksanakan dengan realisasi anggaran Rp. 8.350.000 (43,49 %) dan realisasi fisik sebesar 58,31 sesuai dengan bulan berjalan.

4. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 18.642.300,-. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini meningkatkan

kelancaran operasional administrasi kantor. Sasaran pelaksanaan kegiatan ini adalah tersedianya alat tulis kantor yang memadai.

Penyediaan alat tulis kantor sampai dengan akhir Semester I telah dilaksanakan baru 16,87 % dengan realisasi anggaran Rp. 3.145.000,- dan realisasi fisik sebesar 49,98 %.

5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 6.375.000,-. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini meningkatkan kelancaran operasional administrasi kantor. Sasaran pelaksanaan kegiatan ini adalah tersedianya barang cetakan dan penggandaan yang memadai.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan sampai dengan akhir Semester I telah dilaksanakan 34,20 % dengan realisasi anggaran Rp. 2.180.00 dengan realisasi fisik 49,98 % capaian realisasi keuangan termasuk rendah karena adanya efisiensi anggaran.

6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 3.597.200,-. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini terpenuhinya kebutuhan penerangan kantor dan jaringan/instalasi listrik agar operasional kantor berjalan dengan lancar. Sasaran pelaksanaan kegiatan ini adalah tersedianya komponen alat-alat listrik dan elektronik.

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor telah dilaksanakan 13,76 % dengan realisasi anggaran Rp.495.000,- dan realisasi fisik sebesar 49,98 %. Kegiatan Ini dilakukan sesuai dengan kebutuhan.

7. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.4.226.000,-. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini untuk menciptakan lingkungan kantor yang bersih dan nyaman. Sasaran pelaksanaan kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan peralatan kebersihan dan bahan pembersih.

Penyediaan peralatan rumah tangga telah dilaksanakan 23,38 % dengan realisasi anggaran Rp. 988.000,- dan realisasi fisik sebesar 49,98 %.

8. Penyediaan Makanan dan Minuman

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.21.010.000,-. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk kelancaran pelaksanaan rapat-rapat kantor, dan terlayannya tamu BPBD. Sasaran pelaksanaan kegiatan ini adalah tersedianya makan dan minuman harian, makan dan minuman rapat kantor, serta makan dan minuman tamu.

Penyediaan makanan dan minuman telah dilaksanakan 26.65 % dengan realisasi anggaran Rp.5.600.000,- dan realisasi fisik sebesar 49,98%.

9. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 118.525.000,-. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini untuk meningkatkan kelancaran koordinasi dan konsultasi perencanaan pembangunan. Sasaran pelaksanaan kegiatan ini adalah lancarnya koordinasi tugas pokok dan fungsi serta tugas-tugas lainnya.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah pada akhir semester I telah dilaksanakan 83.45 % dengan realisasi anggaran Rp.98.910.800.

10. Penyediaan Jasa Administrasi Pendukung Perkantoran

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 654.350.000,- Tujuan pelaksanaan kegiatan ini untuk meningkatkan motivasi kerja dan disiplin PNS, pengelola barang dan kearsipan, pegawai kontrak dan Sopir. Sasaran pelaksanaan kegiatan ini adalah meningkatnya kesejahteraan PNS dan Non PNS melalui pemberian uang lembur dan honor.

Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran sampai dengan semester I telah dilaksanakan 42,55 % dengan realisasi anggaran Rp. 278.406.000,-.

b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pengadaan Mebeleur

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 40.200.000,-. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini untuk meningkatkan kelancaran operasional kantor. Sasaran pelaksanaan kegiatan ini adalah tersedianya mebeleur kantor yang memadai.

Pengadaan mebeleur kantor telah dilaksanakan 88,18. % dengan realisasi anggaran Rp. 35.450.000,-. Kegiatan Pengadaan Mebeleur yaitu pembelian Meja ½ Biro, Kasur, Bantal, Sprey, Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap) kegiatan ini direalisasikan sesuai dengan kebutuhan.

2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 160.494.500,-. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini untuk meningkatkan kelancaran operasional kantor. Sasaran pelaksanaan kegiatan ini adalah terpeliharanya kendaraan dinas/operasional. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional sampai dengan akhir semester I telah dilaksanakan 26.58 % dengan realisasi anggaran Rp.42.653.950,-.

3. Pemeliharaan berkala Gedung Kantor

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 142.000.000,-. Kegiatan ini anggarannya dialihkan karena keluarannya Pembuatan gedung Pusdalops sehingga menjadi Pembuatan gedung kantor.

4. Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat studio dan komunikasi

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 3.400.000,-. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini untuk meningkatkan kelancaran operasonal kantor. Sasaran pelaksanaan kegiatan ini adalah terpeliharanya peralatan gedung kantor dengan baik. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor sampai dengan akhir semester I belum dilaksanakan 100% dengan realisasi anggaran Rp 0,- (0%). Realisasi anggaran tidak terlerealisasi karena alat-alat studio pada tahun ini belum memerlukan pemeliharaan yang berarti.

5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 8.700.000,-. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini untuk meningkatkan kelancaran operasonal kantor. Sasaran pelaksanaan kegiatan ini adalah terpeliharanya peralatan gedung kantor dengan baik. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor telah dilaksanakan 0 %. Realisasi anggaran sangat rendah karena peralatan gedung kantor pada tahun ini belum memerlukan pemeliharaan yang berarti.

c) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.19.560.000,-. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas dan kompetensi SDM aparatur perencana. Sasaran pelaksanaan kegiatan ini yaitu tersedianya aparatur perencana yang memiliki kompetensi dan kemampuan khususnya di bidang kebencanaan. Pendidikan dan pelatihan formal telah dilaksanakan dengan realisasi fisik 0 % karena kegiatan ini dilaksanakan pada semester II.

d) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1. Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan SKPD

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.1.638.000,-. Tujuan dari kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan SKPD adalah tergambarnya realisasi dan kondisi capaian kinerja SKPD yang terukur berdasarkan penerimaan dan pengeluaran keuangan SKPD dan disusun berdasarkan rincian objek (sub rekening). Sasaran dari kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan SKPD adalah terlaksananya penyusunan laporan kinerja keuangan SKPD setiap

bulan, semesteran beserta prognosis enam bulan berikutnya dan akhir tahun anggaran berjalan.

Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan SKPD telah dilaksanakan 0 % dengan realisasi anggaran Rp. 0 %. Karena kegiatan ini dilaksanakan pada semester II.

e) Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

1. Pemantauan dan Penyebarluasan Potensi Bencana Alam

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 475.439.100,-. Sampai dengan akhir Semester I terealisasi sebesar Rp. 245.551.750,- (51,65 %) berjalan sesuai dengan bulan tidak ada kendala pada kegiatan ini.

2. Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 187.020.000,-. Sampai dengan akhir Semester I terealisasi sebesar Rp. 92.874.000,- (49.66 %) berjalan sesuai dengan kebutuhan tidak ada kendala pada kegiatan ini.

3. Fasilitasi Kelurahan Tangguh Bencana

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 16.478.800,-. Sampai dengan akhir Semester I terealisasi belum terealisasi karena kegiatan akan dilaksanakan pada Semester II.

f) Program Peningkatan Kesipasiagaan dan Penanggulangan Bencana

1. Pendidikan dan Pelatihan Tim TRC

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 14.500.000,-. Sampai dengan akhir Semester I terealisasi sebesar Rp. 2.600.000,- (17,93%) berjalan sesuai dengan kebutuhan tidak ada kendala pada kegiatan ini.

2. Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat pengungsian

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 60.000.000,-. Sampai dengan akhir Semester I terealisasi sebesar Rp. 0,- (0 %), kegiatan ini direalisasikan sesuai dengan kebutuhan apabila terjadi suatu bencana.

3. Peningkatan Kapasitas kelembagaan PRB

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 46.161.000,-. Sampai dengan akhir Semester I terealisasi belum terealisasi karena kegiatan akan dilaksanakan pada Semester II.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Alam Kota Solok

Secara umum, Rincian pencapaian dan analisis kinerja masing-masing sasaran pada tahun 2020 dapat digambarkan sebagai berikut :

- a. Meningkatnya masyarakat yang mandiri dalam menghadapi bencana
 - 1) Persentase terbentuknya Kelurahan Tangguh Bencana Tahun 2017 telah disosialisasikan tentang penanggulangan bencana untuk 2 kelurahan dari 13 kelurahan (15,38 %) yaitu : Kelurahan Laing dan Kelurahan Koto Panjang, sedangkan Tahun 2018 kelurahan KTK dan Kelurahan Tanah Garam yang diberikan sosialisasi / edukasi kebencanaan, sehingga sampai tahun 2018 telah terlaksana 4 kelurahan dari 13 kelurahan (30,77 %) telah mendapatkan edukasi tentang kebencanaan.
 - 2) Persentase penanganan bencana alam waktu tanggap darurat, pada Tahun 2017 Jumlah masyarakat terdampak 2.229 Jiwa dan semuanya dapat tertangani sedangkan untuk tahun 2018 sebanyak 1.100 Jiwa yang terdampak dapat tertangani oleh BPBD Kota Solok, kecendrungan penurunan angka masyarakat yang terdampak akibat Pemerintah Kota Solok telah banyak melakukan perbaikan terhadap tebing sungai pengerukan sungai dan memberikan edukasi terhadap masyarakat yang tinggal di pinggiran sungai untuk tidak membuang sampah kesungai.
 - 3) Persentase ketersediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana alam 80 % hal ini dikarenakan BPBD Kota Solok hanya mengganti peralatan penanggulangan bencana yang rusak.
- b. Meningkatkan kapasitas aparaturnya yang mampu menangani bencana dengan menyiapkan sumber daya manusia yang profesional
 - 1) Persentase masyarakat terdampak yang mendapat bantuan logistic dan obat-obatan Indikator sasaran ini menerangkan masyarakat yang terdampak yang mendapat bantuan logistik dan obat-obatan tercapai 100 % Tahun 2017 demikian juga halnya untuk tahun 2018 masyarakat yang terdampak yang mendapat bantuan logistik dan obat-obatan tercapai 100 % seperti pemberian Nasi Bungkus (bahan baku makanan) dan obat-obatan bagi masyarakat yang terdampak akibat bencana banjir dan tanah longsor.
 - 2) Persentase relawan TRC yang bersertifikat
Untuk Tahun 2018 persentase relawan TRC yang bersertifikat melebihi dari target 75 % hal ini dikarenakan diadakan pelatihan vertical rescue yang diikuti oleh 30 dari 33 orang (90 %) dari anggota TRC sedangkan tahun 2017 BPBD Kota Solok mengadakan pelatihan water rescue yang diikuti oleh 24 dari 33 anggota TRC yang bersertifikat sekitar 72 % dari target 70 %.
 - 3) Persentase tersedianya arah kebijakan penanggulangan bencana
Persentase tersedianya arah kebijakan penanggulangan bencana telah terlaksana dengan merumuskan cara bertindak penanggulangan bencana dalam rangka pengurangan resiko

bencana, capaian kinerja pada indikator terlaksananya arah kebijakan penanggulangan bencana sesuai dengan target yang diharapkan yaitu 15%.

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BPBD

BPBD Kota Solok dibentuk berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Solok nomor 5 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan peraturan daerah. Perda ini di susun untuk menindaklanjuti Undang-undang nomor 23 tahun 2013 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Perda tersebut juga memutuskan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Solok adalah tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan.

Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, juga disusun Peraturan Walikota Solok Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Badan Daerah. Berdasarkan Perwako tersebut, BPBD mempunyai tugas membantu Walikota untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan perencanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Solok, BPBD Kota Solok mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Penanggulangan Bencana Daerah. Dalam pelaksanaan tugas ini terdapat beberapa permasalahan dan hambatan, antara lain:

Tabel 3
FAKTOR-FAKTOR DALAM PERMASALAHAN

No	Permasalahan	Faktor-faktor Penghambat
1	Kurangnya pemahaman akan pentingnya penanggulangan bencana dan pengurangan resiko bencana(preventif).	Paradigma penanganan bencana yang dilaksanakan setelah terjadi bencana, hingga BPBD hanya akan bekerja pada saat terjadi bencana. Padahal dengan UU no 24 tahun 2007, penanganan bencana bersifat proaktif harus diintegrasikan dalam pembangunan yang berkesinambungan.
2	Kurangnya jumlah sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan, keahlian, pengalaman, pengetahuan dan integritas dalam penangulangan bencana.	SDM yang dimaksud mencakup petugas/pegawai di internal BPBD yang memiliki tupoksi terkait panganggulangan bencana, maupun eksternal BPBD yang memiliki keterkaitan kerja atau

		pengambil kebijakan yang menentukan arah penanggulangan bencana di Kota Solok.
3	Keterbatasan anggaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Solok.	Kebutuhan penanggulangan bencana/musibah memerlukan anggaran yang lebih banyak dari pelaksanaan kegiatan rutin terjadwal, karena memerlukan fasilitas dan sarana tertentu terkait tugas dan tanggung jawab terhadap kejadian luar biasa seperti penanggulangan kebakaran, penyelaman korban bencana dan pengurangan resiko bencana.

Disamping hambatan tersebut diatas, ada beberapa tantangan dan peluang di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana sebagai berikut:

- Tantangan :
 - Kebutuhan akan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih baik dan lebih murah dalam rangka perwujudan good governance
 - Kesiapan aparatur daerah dalam mengantisipasi proses demokratisasi agar mampu memberikan pelayanan yang dapat memenuhi aspek transparansi, akuntabilitas dan kualitas prima dari kinerja organisasi publik
 - Tuntutan masyarakat terhadap aparatur yang bebas dari KKN
 - Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi
- Peluang :
 - Tersedianya dana dari APBD yang memadai
- Perumusan isu-isu strategis :
 - Perihal kebencanaan sudah mulai menjadi isu utama dalam pembangunan. Karena itu terdapat potensi untuk membuat peraturan dan perundang-undangan sebagai arah dan dasar dalam menentukan arah dan kebijakan yang bersifat normatif dan komprehensif untuk penanggulangan bencana. Untuk itu perlu adanya komitmen yang kuat agar piranti tersebut dapat berjalan dengan baik.
 - Pemberian pelayanan diupayakan mengacu kepada Standard Operation Prosedur (SOP) yang merupakan acuan kerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berkaitan dengan SOP ini seharusnya dimiliki oleh seluruh SKPD yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Solok.
 - SDM masih perlu terus ditingkatkan dengan dukungan dan partisipasi berbagai pihak yang terkait secara terpadu dan

berkesinambungan, dengan menyelenggarakan bentuk pendidikan formal maupun non formal.

- Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengatur ruang gerak SKPD khususnya bidang urusan penanggulangan bencana dalam menerapkan program kerja melalui kegiatan-kegiatan.

Dengan melihat tantangan dan peluang yang telah disebutkan diatas, maka dapat dirumuskan strategi dan kebijakan dalam rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Solok.

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Badan Penanggulangan Bencana meningkatkan pelayanan di bidang penanggulangan bencana.

Untuk merumuskan strategi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan sasaran, maka dilakukan analisis lingkungan internal dan lingkungan eksternal dengan menggunakan analisis SWOT (*Strengths*/kekuatan, *Weaknesses*/kelemahan, *Opportunities*/peluang, dan *Threats*/tantangan). Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai factor secara sistematis untuk merumuskan strategi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*Strengths*) dan peluang (*Opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*Weaknesses*) dan ancaman (*Threats*). Identifikasi faktor-faktor SWOT tersebut adalah sebagai berikut :

Kekuatan (Strength) :

- Adanya Peraturan Daerah tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai dasar hukum dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya
- Adanya peraturan-peraturan pendukung
- Adanya dukungan dari masyarakat

Kelemahan (Weaknesses) :

- Kurangnya ketersediaan data dan informasi yang akurat
- Masih kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia
- Lemahnya tingkat koordinasi dan komunikasi
- Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung yang belum memadai
- Pelaksanaan tupoksi belum optimal

Peluang (Opportunities) :

- Adanya kepedulian dan partisipasi masyarakat
- Perkembangan teknologi dan informasi

Ancaman (Threats) :

- Belum optimalnya pemahaman stakeholders dan SKPD di bidang Penanggulangan Bencana
- Potensi Bencana yang dihadapi Kota Solok

- Belum tersedia aturan yang mengatur pelaksanaan penanggulangan bencana

Tugas pokok dan fungsi BPBD Kota Solok dan kaitannya dengan Prosedur Pelaksanaan tugas.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Solok, mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

TUGAS

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:

- Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- Menyusun, menetapkan prosedur tetap penanganan bencana
- Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang
- Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

FUNGSI

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

- Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh; dan
- Melaksanakan dan membantu tugas lain yang diberikan pimpinan

STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Solok, maka susunan organisasi BPBD Kota Solok terdiri atas:

- Kepala BPBD (ex officio) Sekretaris Daerah

- b. Unsur Pengarah, Terdiri dari Instansi dan Tenaga Profesional/Ahli
- c. Unsur Pelaksana. Terdiri dari
 - Kepala Pelaksana
 - Kepala Sekretariat
 - Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan
 - Kasi Kedaruratan dan Logistik
 - Kasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Secara struktur organisasi, saat ini BPBD mencapai bentuk yang optimal dalam arti cakupan bidang tugas dan fungsinya telah memenuhi kriteria organisasi yang disyaratkan, hanya saja kelompok jabatan fungsional perencana belum terbentuk. Keberadaan Sekretariat dan empat bidang telah sesuai dan dapat mendukung fungsi-fungsi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan dan penyediaan data, walaupun membawa konsekuensi luas dalam aspek SDM dan fasilitas.

Untuk menjawab perubahan lingkungan strategis internal dan eksternal, setiap bidang harus mampu mengantisipasi perubahan multi dimensi dalam menyusun perencanaan dan merumuskan kebijakan pembangunan sesuai dengan tupoksi masing-masing dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Kedepan, pengembangan kelembagaan BPBD ditekankan pada peningkatan kapasitas, kecepatan dan mutu pelayanan, serta efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya yang dimiliki. Peningkatan kapasitas ditujukan untuk memenuhi perbedaan antara kebutuhan dan ketersediaan sarana dan prasarana di lembaga. Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

1. Belum mencukupinya SDM yang tersedia di BPBD
2. Belum maksimalnya fungsi koordinasi dengan Perangkat Daerah dan Stakeholders;
3. Belum digunakannya data dan informasi pembangunan secara optimal;
4. Perubahan kebijakan Pemerintah Pusat yang mengakibatkan perubahan kebijakan perencanaan daerah;
5. Semakin besarnya tuntutan sistem perencanaan dan penganggaran yang efektif, efisien, partisipatif, dan transparan berbasis teknologi termasuk aksesibilitas data dan informasi

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD

Rencana Kerja bisa berjalan sesuai dengan apa diharapkan apabila ditunjang dengan produk dokumen perencanaan yang baik, dalam rangka mengawal program/kegiatan pembangunan yang

dilaksanakan agar dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah diantaranya terdiri dari : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kerja PD dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Dokumen perencanaan sebagaimana disebutkan di atas khususnya Rencana Kerja BPBD Kota Solok Tahun 2020, Program Kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan yang telah dituangkan dalam Renstra BPBD tahun 2016-2021, yang selanjutnya akan diselaraskan dengan RKPD kota Solok tahun 2020.

2.5 Penelaahan Usulan Prgram dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, BPBD tidak memiliki program dan kegiatan yang terkait langsung dengan masyarakat, tetapi BPBD mengkoordinasikan seluruh kegiatan-kegiatan Perangkat Daerah yang menyangkut dengan masyarakat. Dalam pelaksanaannya BPBD Kota Solok akan menampung usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah yang langsung ditujukan kepada PD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi PD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang dari tingkat kelurahan, kecamatan dan Kota.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Perpres Nomor 5 tahun 2010, arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional adalah sebagai berikut:

1. Reformasi dan tata kelola
2. Pendidikan
3. Kesehatan
4. Penanggulangan Kemiskinan
5. Ketahanan Pangan
6. Infrastruktur
7. Iklim Investasi dan Iklim usaha
8. Energi
9. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
10. Daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik
11. Kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi
12. Prioritas lainnya dibidang Politik Hukum dan Keamanan
13. Prioritas lainnya bidang perekonomian
14. Prioritas lainnya dibidang Kesejahteraan Rakyat.

Berdasarkan Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Solok maka prioritas pembangunan yang terkait dengan Tugas Fungsi BPBD adalah Prioritas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana.

Dengan mengacu pada peraturan Permendagri no. 69 tahun 2012 dan Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 maka ditetapkan indikator kinerja BPBD sebagai berikut:

- ✓ Persentase terbentuknya kelurahan tangguh bencana
- ✓ Persentase penanganan bencana alam waktu tanggap darurat
- ✓ Persentase ketersediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana
- ✓ Persentase masyarakat terdampak yang mendapat bantuan logistik dan obat-obatan
- ✓ Persentase relawan TRC yang bersertifikat
- ✓ Persentase tersedianya arah kebijakan penanggulangan bencana

Tabel 4.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET
1	2	3	4	5	6
1	Masyarakat Kota Solok yang tangguh dalam menghadapi bencana	Persentase penanggulangan bencana	Masyarakat yang mandiri	Persentase terbentuknya kelurahan tangguh bencana	61,54 %
				Persentase Penanganan bencana alam waktu tanggap darurat	100%
				Persentase masyarakat terdampak yang mendapat bantuan logistik dan obat-obatan	100%
			Kapasitas aparatur yang mampu menangani bencana	Persentase keterdiaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana	85%
				Persentase relawan TRC yang bersertifikat	85%
				Persentase tersedianya arah kebijakan penanggulangan bencana	60%

4.3 TUJUAN DAN SASARAN RENJA BPBD

Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Penanggulangan Bencana Daerah adalah :

Tujuan :

1. Terwujudnya masyarakat kota solok yang tangguh dalam menghadapi bencana

Sasaran:

1. Masyarakat yang mandiri dalam menghadapi bencana.
2. Kapasitas aparatur yang mampu menangani bencana

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.4 PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk memenuhi sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dengan mengacu pada strategi yang telah dianalisis, berikut rekapitulasi program dan kegiatan BPBD Kota Solok:

- Jumlah program sebanyak 2 program sedangkan total kegiatan adalah sebanyak 9 kegiatan.
- Rencana penyebaran lokasi program dan kegiatan BPBD pada tahun 2020 sebagian besar tersebar ke seluruh kawasan di Kota Solok yang mencakup seluruh masyarakat dari berbagai tingkat usia, pendidikan, dan pekerjaan.
- Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Penanggulangan Bencana yang membidani Unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Solok idealnya akan memberikan arah kebijakan penanggulangan bencana di Kota Solok.

Berikut program dan kegiatan bidang penanggulangan bencana tahun 2020:

NO	Program	Kegiatan	Dana (Rp)
1.	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	• Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	511.448.000
		• Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman	20.000.000
		• Fasilitasi kelurahan tangguh bencana	20.293.000
2.	Program Peningkatan Kesiagaan dan Penanggulangan Bencana	• Pendidikan dan Pelatihan Tim TRC	0
		• Pengadaan Logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat pengungsian	30.000.000
		• Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Penanggulangan Bencana	81.200.000
		• Sosialisasi dan Simulasi Evakuasi Mandiri	16.160.000
		• Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PRB	10.150.000
		• Jitu Pasna	10.990.000
		Jumlah	700.241.000

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Solok mengkaji mengenai program dan kegiatan yang direncanakan dalam pembangunan Kota Solok terkait kesejahteraan dan kepentingan masyarakat dalam hal penanggulangan bencana. Kajian ini menguraikan dengan ringkas mengenai langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pencapaian sasaran dan tujuan BPBD. Perencanaan yang ditetapkan telah melalui proses analisa dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, kesempatan maupun tantangan yang ada dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Solok.

Renja ini merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Solok tahun 2020. Dengan analisa dan perencanaan yang telah dilaksanakan, diharapkan BPBD dapat meningkatkan kinerja secara efektif dan efisien, serta dapat memaksimalkan semua potensi yang ada untuk pengurangan resiko bencana.

Setelah tersusunnya Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Solok Tahun 2020, diharapkan target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Solok, Juli 2019
KEPALA PELAKSANA
BPBD KOTA SOLOK

KENFILKA, SH, MH
NIP. 19640928 198903 1 003

WALIKOTA SOLOK

ZUL ELFIAN

